

PENGARUH LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGUSAHA *THRIFT*

**Azizan Fatah¹, Deya Alvina Puspita Sari², Isnaini Syifa Irwanda³,
Lauren Ivena Kolen⁴, P.Gusti Delima Agnesia⁵**

^{1,2,3,4,5}Jurusan perdagangan Internasional wilayah Asean & RRT, Politeknik Negeri APP, Jakarta

Corresponding Author: fatahazizan@gmail.com¹, isnainisyifa93@gmail.com²,
Deyaalvina995@gmail.com³, laurenivenakolen@gmail.com⁴, pgustidelimaagnesiah@gmail.com⁵

Article History

Received: 29-12-2022

Revised: 05-12-2022

Accepted: 10-01-2023

Kata Kunci:

Larangan Impor; Pakaian Bekas; Pengusaha Thrift

ABSTRAK:

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh "Larangan impor pakaian bekas" terhadap para pedagang thrift atau pakaian bekas. penelitian ini dilakukan dengan menarik data-data dari badan pusat statistik dan menengok Permendag No 40 tahun 2022 tentang Barang Dilarang ekspor Dan dilarang impor. kegiatan ini kita lakukan guna mengetahui bagaimana statistik yang dirasakan oleh masyarakat setelah ditetapkannya Permendag No.40 tahun 2022 ini. Larangan impor barang tersebut muncul karena Melihat hasil penelitian yang ada bahwa pakaian thrift yang di impor dapat mengancam kesehatan dan ekonomi, karena tidak diketahuinya asal usul barang dan tingkat keamanan barang tersebut, dan juga bisa mengancam kesehatan karena ditemukannya banyak bakteri yang berkembang biak di serat serat baju tersebut, yang bisa menyebabkan beberapa penyakit ringan hingga penyakit berat. serta penelitian ini pula diharapkan bisa menyadarkan masyarakat dengan bahaya pakaian bekas impor yang bahkan setelah dibersihkan berkali-kali bakteri yang ada tidak hilang. semoga penelitian ini dapat membantu banyak orang dan menyadarkan penegak hukum untuk bisa lebih sering melakukan pengecekan atau razia terhadap barang-barang yang ada di pasar tradisional, atau yang biasa disebut "PasarThrift"

ABSTRACT:

This research was conducted with the aim to find out how the influence of the "used clothing import ban" on thrift or used clothing traders. This research was carried out by pulling data from the central statistics agency and looking at Permendag No. 40 of 2022 concerning Goods Prohibited from Exporting and Prohibited from Importing. We do this activity to find

Keywords:

Import Ban; Thrift Trader; Use Clothing

out how the statistics are perceived by the public after the enactment of Permendag No. 40 of 2022. The ban on the import of these goods arises because looking at the results of existing research that imported thrift clothing can threaten health and the economy, because the origin of the goods and the level of safety of these goods are not known, and can also threaten health because there are many bacteria that breed in fiber. clothes, which can cause some mild illness to serious illness. and this research is also expected to be able to make people aware of the dangers of imported used clothing which even after being cleaned many times the bacteria does not disappear. I hope this research can help many people and make law enforcement aware to be able to check or raid goods in traditional markets more often, or what is commonly called "PasarThrift".

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup selalu memiliki kebutuhan untuk dipenuhi. Kebutuhan ini dipenuhi manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai kesejahteraan hidup. Dalam ilmu ekonomi, kebutuhan manusia menurut intensitasnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer memiliki intensitas paling tinggi, hal ini karena kebutuhan primer dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup, hal ini juga disebut sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan utama. Kebutuhan primer terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makanan & minuman), serta papan (tempat tinggal). Pakaian menjadi kebutuhan primer karena, kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari menggunakan pakaian. Baik dirumah mau pun keluar rumah kita selalu menggunakan pakaian. Tidak bisa kita bayangkan jika manusia tidak berpakaian. Selain untuk menutupi aurat, pakaian juga berguna untuk melindungi tubuh kita dari kotoran, angin, dan hal lain yang dapat menimbulkan efek buruk bagi tubuh kita. Fungsi lain dari pakaian adalah untuk menunjang gaya hidup agar dapat tampil percaya diri. Semakin bertambahnya populasi dunia, kebutuhan manusia akan pakaian semakin meningkat. Tidak heran jika semakin banyak industri pakaian yang beredar saat ini.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pakaian. Perdagangan di industri pakaian juga semakin meningkat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perdagangan Internasional di bidang industri pakaian terus berkembang. Banyak brand yang produknya sudah ber-ekspansi ke negara lain. Hal ini tak luput di negara kita yaitu Indonesia. Banyak brand Indonesia yang sudah mendunia, tetapi banyak brand luar negeri juga yang masuk ke Indonesia. Brand-brand ini memiliki harga yang termasuk mahal di Indonesia. Dengan demikian beberapa dekade, munculah isu perdagangan pakaian bekas impor yang tidak hanya terkenal di Indonesia, melainkan di seluruh dunia didasari dengan berbagai alasan. Pada dasarnya manusia memiliki sifat yang tidak akan pernah puas. sifat ini menimbulkan perilaku konsumtif, perilaku konsumtif adalah konsumen membeli suatu produk yang kurang dibutuhkan hanya untuk memenuhi kesenangan semata tanpa melihat fungsi atau kebutuhannya. Perdagangan pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan harga murah menyebabkan masyarakat lebih berminat dan beralih ke pakaian bekas impor daripada membeli pakaian baru di brand lokal ini. Terutama masyarakat Indonesia lebih berminat kepada brand luar negeri seperti Dickies, Thrasher, GAP, Champion, dan brand terkenal lain.

Dengan ini masyarakat beranggapan bahwa tidak masalah membeli pakaian bekas impor, karena masyarakat dapat membeli barang branded dengan harga murah untuk memenuhi kesenangan mereka. Dengan tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor ini, semakin banyak juga pengusaha yang membuka usaha dengan berjualan pakaian bekas impor.

Jika dilihat dari dampak negatif, Pakaian bekas impor ini banyak mengandung bakteri yang sukar hilang meskipun sudah dibersihkan berulang kali. Bakteri ini bisa berpengaruh pada kesehatan manusia, karena dapat menyebabkan penyakit kulit seperti gatal-gatal, luka pada kulit, jamur, bisul, dan penyakit kulit lainnya. Dilihat dari segi industri perdagangan pakaian bekas impor ini merusak industri domestik di bidang konveksi dan garment. Kementerian Perdagangan mengeluarkan surat tentang bahaya pakaian bekas impor. ketidaktahuan masyarakat dan pengusaha mengenai bahaya dari bakteri yang terkandung di pakaian bekas impor ini membuat pakaian bekas impor terus terkenal. pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan menyebutkan bahwa “Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Dari uraian pada latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja pengaruh larangan impor baju bekas terhadap pengusaha thrifting di pasar dalam Indonesia.

LANDASAN TEORI

Ekonomi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang bisa digunakan melalui dua jalan yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. (**Aristoteles**).

Ilmu ekonomi adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungan dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam. (**Khursid Ahmad**).

Ilmu ekonomi adalah sebuah kajian ilmu yang di dalamnya terdapat berupa peraturanyang bisa saja mengatur kekayaan seseorang. (**J.B.Say**)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang kami lakukan menggunakan pendekatan Konsep.Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Conceptual approach yang terkait dengan data impor yang ada di badan pusat statistik dengan mengkaji nilai impor baju bekas ke indonesia setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 tentang Barang dilarang Ekpor dan barang dilarang Impor, Sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara yaitu internet, dengan menggunakan situs pemerintah yaitu Badan Pusat Statistika dan Jurnal dan Peraturan Hukum milik menteri perdagangan yaitu Permendag No.40 Tahun 2022. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk informal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian

Thrifting adalah sebuah aktivitas yang dilakukan dengan mencari berbagai barang thrift yang sedang menjadi incaran atau bisa juga disebut sebagai barang thrift yang diperjual belikan dalam keadaan yang sudah dipakai tetapi masih layak untuk dijual. Keadaan layak tersebut ini dengan kualitas yang baik,tidak robek,tidak cacat,boleh ada noda sedikit tetapi masih bisa dicuci dengan mudah dan bersih,lalu warna dari pakaian tersebut tidak luntur dan masih terlihat terang. Pakaian bekas suatu barang yang ilegal diperjual belikan di Indonesia, sebelum diperjual belikan pakaian bekas tersebut akan dipilah-pilah terlebih dahulu dan akan dicuci.

Impor Pakaian Bekas

Impor pakaian bekas adalah memasukan pakaian bekas dari luar negeri ke dalam negeri. Pakaian bekas ini memiliki harga yang jauh lebih murah. Apalagi saat ini sedang terjadi trend thrift dan bisnis pakaian bekas bermerek masih berlanjut dari tahun ketahun. Pakaian thrift menjadi salah satu alternatif yang masih disukai oleh para pemuda dan kaum millennial. Tempat untuk melakukan thrift paling populer di wilayah DKI Jakarta adalah Pasar Senen. Pasar ini menjadi lokasi utama pelaku thrift yang berburu baju-baju branded dengan harga yang cukup murah apalagi bagi para siswa dan mahasiswa, dengan begitu para remaja bisa membeli baju yang masih bagus dan ramah dikantong. Semakin banyaknya peminat akan baju thrifting ini membuat pengusaha di Pasar melakukan impor agar memenuhi kebutuhan dalam negeri. Barang impor tidak selalu barang baru. Barang impor juga bisa barang bekas, contohnya seperti pakaian bekas. Pengusaha di Pasar Senen, mengambil pakaian bekas diberbagai negara. Namun, pengusaha di Pasar Senen kebanyakan mengambil di Korea, Jepang, Cina, dan Amerika. Pengusaha banyak mengambil di negara tersebut, karena dari negara tersebut menjajakan model yang sangat bagus sehingga memiliki keunggulan yaitu stylenya yang cocok serta kekinian bisa diterima oleh masyarakat Indonesia terutama kalangan remaja, dan ukurannya hampir sama dengan ukuran masyarakat Indonesia.

Peraturan Pemerintah yang Melarang Impor Baju Bekas Bagi Pengusaha di Pasar

Setelah terbitnya Larangan impor baju bekas yang tertulis dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. para pengusaha baju bekas yang ada di pasar ini mengalami kebingungan akan mendapatkan pakaian bekas impor dari luar negeri ketika uu ini sudah berlaku, banyak pengusaha yang berusaha menjual pakaian yang berjualan di Pasar senen ini tapi tetap mengutamakan yang baru maka hal ini diperbolehkan oleh pemerintah, aturan ini dibuat supaya masyarakat yang akan membeli pakaian bekas mengingat bahwa pakaian bekas ini bisa saja mengandung hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa diakibatkan dari pakaian bekas yang dijual seperti penyakit kulit.

Peminat Akan Barang Thrifting di Indonesia

Sampai saat ini peminat akan baju thrifting semakin meningkat dari tahun ketahun yang kemudian membuat seseorang berminat untuk membuka usaha ini, kebanyakan usaha ini dilakukan oleh anak muda tak jarang juga bisnis dilakukan oleh orang tua yang notabennya masih mengikuti perkembangan zaman saat ini. Dengan usaha seperti ini membuat masyarakat yang awalnya tidak tau mau berbisnis apa bisa membuka bisnis ini dengan mudah serta dengan usaha ini banyak membuka lapangan pekerjaan seperti menjaga toko, dan juga mengangkut barang impor yang baru sampai masuk kedalam toko untuk disortir kembali pakaian mana yang masih layak diperjual belikan dengan harga tertentu dengan begitu usaha ini bisa mengurangi sedikit pengangguran. Di pasar senen banyak beragam model yang ditawarkan bahkan harga-harganya pun terbilang sangat murah, dengan mengeluarkan uang 5 ribu saja sudah bisa mendapatkan baju yang kualitasnya masih terbilang bagus maka dari itu tidak heran para remaja berbondong-bondong ke pasar senen ini hanya untuk mendapatkan baju yang memiliki model yang kekinian dengan variasi harga yang terjangkau.

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: -- Bekas:	
21.	6305.10.21	--- Dari serat jute	
22.	6305.10.29	--- Lain-lain	
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	


Dikutip dari BBC alasan dikeluarkannya larangan impor pakaian bekas yaitu karena berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Kementerian perdagangan, yang dilaksanakan di Balai Pengujian Mutu Barang atau PMB, contoh pakaian impor bekas yang telah diamankan terbukti memiliki jamur kapangdi seratnya, Menurut Pakar Kesehatan Masyarakat, Ardini Raksanagara, jamur bisa timbul karena keadaan pakaian yang terlalu lama disimpan dalam ruangan yang memiliki tingkat kelembaban tinggi. Pakaian bekas Sebelum diimpor, biasanya ditempatkan di dalam karung dengan jangka waktu yang cukup lama di dalam gudang yang memiliki kelembapan dan memancing bibit jamur untuk timbul. Pencemaran jamur kapang ini memiliki potensi untuk menyebabkan dampak buruk kesehatan, seperti gatal-gatal pada kulit, reaksi alergi pada kulit, efek beracun, iritasi, dan infeksi karena pakaian tersebut bersentuhan langsung dengan kulit. Dan yang lebih berbahaya, adalah spora jamur, spora jamur yang terhirup kemudian terhisap ke dalam paru-paru. dapat menyebabkan pneumokoniosis yaitu kelainan akibat penumpukan debu dalam paru-paru yang menimbulkan reaksi jaringan terhadap debu atau menyebabkan rasa sesak, Selain jamur dan bakteri, penyakit juga bisa disebabkan oleh zat kimia atau debu, debu itu akan mempengaruhi paru-paru, terutama jika bahan yang digunakan adalah katun.

Konsep Perlindungan Konsumen Pakaian Impor Bekas Menurut UUPK


Istilah konsumen dalam konsep yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen merupakan orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam kegiatan bermasyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Data Impor Pakaian Bekas Indonesia


Banyaknya minat thrifting di Indonesia membuat banyaknya baju bekas yang masuk ke Indonesia dari negara lain.



Volume & Nilai Impor Pakaian Bekas Indonesia
(2011-2021)



Volume & Nilai Impor Pakaian Bekas Indonesia
(2011-2021)



Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam periode tahun 2017-2021 volume dan nilai impor pakaian bekas pada tahun 2017 senilai US\$1.092.000 dengan volume sebanyak 128 ton. Kemudian pada tahun 2018 volume dan nilai impor pakaian bekas Indonesia senilai US\$1,790.000 dengan volume sebanyak 108 ton pada tahun 2021. Kemudian pada tahun berikutnya volume dan nilai impor pakaian bekas Indonesia terjadi peningkatan senilai US\$6,075.000 dengan volume sebanyak 392 ton pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya dengan volume dan nilai impor pakaian bekas Indonesia senilai US\$494.000 dengan volume sebanyak 64 ton. Pada tahun 2021 pakaian bekas senilai US\$44.000 dengan volume sebanyak 8 ton.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 volume dan nilai pakaian bekas Indonesia paling tinggi serta volume dan nilai pakaian bekas Indonesia paling rendah, yaitu pada tahun 2021 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017-2021)

Dampak Terhadap Pengusaha Pakaian Bekas Impor

Sejauh ini yang dapat kita lihat bahwa dampak yang dihasilkan untuk para distributor dari larangan ini tidak begitu besar, karena sekalipun dilarang masih banyak para importir ilegal yang mengimpor barangnya melalui pelabuhan tikus, atau pelabuhan kecil yang jarang orang ketahui. selama 5 tahun ini nilai impor pakaian bekas ini terbilang fluktuatif karena pada tahun 2017 dan 2018 impor pakaian bekas dan nilainya mengalami kenaikan dikarenakan sedang marak trend thrift pada saat itu namun di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan karena adanya hambatan global yaitu pandemi.

Tapi dampak ini cukup besar untuk para pedagang yang ada di beberapa pasar lokal, karena barang impor ini dilarang menyebabkan pemasukan mereka menyusut dan disertai kurangnya kategori untuk barang yang mereka cari ikut berkurang, karena para distributor illegal pun lebih berhati-hati dalam memasarkan barangnya.

KESIMPULAN

Jadi, jika melihat dari hasil pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pakaian bekas impor memiliki jamur yang berbahaya dan bisa menularkan penyakit. Dan juga larangan ini tidak berpengaruh kepada distributor karena mereka masih saja memasok pakaian impor bekasnya ke dalam negeri, dan kegiatan ini dibidang merugikan terhadap masyarakat dan para UMKM karena barang yang mereka jual terbilang lebih murah daripada barang lokal, namun tentu saja lebih berbahaya daripada pakaian baru. Hal ini juga terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap peraturan yang dibuatnya, seakan akan peraturan ini dibuat hanya untuk larangan semata tapi tidak ada tindak lanjut bagi para pelanggarnya, seharusnya pemerintah bisa lebih tegas dalam menegakkan peraturan yang telah dibuat olehnya.

Saran

Pemerintah seharusnya bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penegak hukum di setiap daerah terhadap regulasi yang dibuat, dan untuk menegakkan aturan tersebut pemerintah seharusnya melakukan razia berkala pada pelabuhan tikus dan gudang penadah illegal yang ada di setiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aditya, R., & Sujianto, S. (2017, October 1). *Implementasi peraturan kementerian perdagangan tentang larangan impor Pakaian Bekas*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. <https://www.neliti.com/publications/204227/implementasi-peraturan-kementerian-perdagangan-tentang-larangan-impor-pakaian-be>
- [2] Arifah, R. N. (2015). *Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang*. *Journal de Jure*, 7(1), 89–100.
- [3] Bayu, D. (2021). *Indonesia impor pakaian Bekas Senilai US \$44.000 pada 2021*. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-impor-pakaian-bekas-senilai-us44000-pada-2021>
- [4] Dewi, N. M., Widiati, I. A., & Sutarna, I. N. (2020). *Implikasi Penjualan pakaian bekas impor Bagi Konsumen di Kota Denpasar*. *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- [5] Indonesia, B. B. C. (2022). *Impor pakaian bekas ilegal: Indonesia 'Menjadi Penampung Sampah' dan dianggap 'Tidak Punya Martabat'*. BBC News Indonesia., <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ndrwez973o#:~:text=Bagi%20konsumen>
- [6] Peraturan Kementerian Perdagangan. (2015). Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015. *Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*
- [7] Peraturan Kementerian Perdagangan. (2021). No 18. *Tentang Larangan Barang Dilarang Ekspor dan barang Dilarang Impor*.
- [8] Peraturan Kementerian Perdagangan. (2022). No 40. *Tentang Larangan Barang Dilarang Ekspor dan barang Dilarang Impor*.
- [9] Sakinah, T. (2020, March 23). *Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli*. STIE PASIM SUKABUMI. <https://www.stiepasim.ac.id/pengertian-ilmu-ekonomi-menurut-para-ahli/>
- [10] ZULFA, MALIHATUZ. (2017). *KEBIJAKAN PELARANGAN KONSUMSI PAKAIAN BEKAS IMPOR TERHADAP PERILAKU PEMBELIAN (Analisis*

